

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.218 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILU KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAOTENGAH KECEMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc , Maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai tentang Penggantian Anggota PPS Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilu tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU No. 53/PP.05.1-BA/7307/2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Anggota PPS. Pengganti PPS Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilu tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2023.